



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk meningkatkan akurasi Nilai Jual Objek Pajak, meminimalisir sengketa pajak, mempercepat proses penilaian, serta optimalisasi pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 175);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 78);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan strategis dan prinsip penilaian yang harus dipatuhi;
 - b. menyiapkan administrasi dan dokumen pendukung kegiatan penilaian;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan survei dan pengumpulan data lapangan;
 - d. memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan serta pihak terkait;
 - e. melaksanakan penilaian PBB-P2; dan
 - f. mendokumentasikan hasil kegiatan penilaian PBB-P2.
- KETIGA : Rincian tugas Tim Pelaksana Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENILAIAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan, dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		4. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 8. Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 9. Kepala Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 10. Kepala Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
8.	Petugas Penilai	Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Dwi Ana Priharsanti, S.T. 2. Martin Kurniasih, S.A.P.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			3. Muhammad Fakhri Misbahuddin, A.Md.Pnl. 4. Yehuda Victory Caesar Putra Perdana, A.Md.Pnl. 5. Osi Novenda Saputra, S.T.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENILAIAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. Pengarah mempunyai tugas:
 - a. memberikan arah kebijakan strategis dan prinsip penilaian yang harus dipatuhi;
 - b. menyetujui metodologi, kriteria, dan indikator penilaian yang digunakan; dan
 - c. menjadi otoritas tertinggi dalam keputusan akhir apabila terdapat sengketa hasil penilaian.
2. Wakil Pengarah mempunyai tugas:
 - a. membantu Pengarah dalam memberikan arahan dan kebijakan;
 - b. menggantikan Pengarah bila berhalangan; dan
 - c. memantau pelaksanaan tugas Tim secara berkala.
3. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan kegiatan penilaian;
 - b. mengoordinasikan seluruh aktivitas Tim termasuk alur kerja, jadwal, dan sumber daya; dan
 - c. melaporkan perkembangan dan hasil kepada Pengarah dan Wakil Pengarah.
4. Ketua mempunyai tugas:
 - a. memimpin kegiatan operasional penilaian individu harian;
 - b. memastikan seluruh tugas Tim berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur/jadwal yang ditetapkan; dan
 - c. mewakili Tim dalam forum internal dan/atau eksternal.
5. Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. mendampingi Ketua dalam melaksanakan tugas operasional;
 - b. mengambil alih tugas Ketua jika berhalangan; dan
 - c. membantu pemantauan progres setiap tahapan penilaian.

6. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dokumentasi administrasi Tim;
 - b. menyiapkan administrasi dan dokumen pendukung kegiatan penilaian;
 - c. menyusun jadwal rapat, konfirmasi jadwal anggota; dan
 - d. mengelola data hasil penilaian dan menyampaikan kepada Ketua Tim.
7. Anggota mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas penilaian sesuai peran/kompetensi masing-masing;
 - b. mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data/hasil penilaian; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Sekretaris untuk pendataan administrasi.
8. Petugas Penilai mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penilaian terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul yang dikenakan pajak, baik secara massal dan individual;
 - b. melakukan rekapitulasi hasil pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. menilai objek pajak yang hasilnya dapat dituangkan menjadi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. memberitahukan atau melakukan sosialisasi hasil penilaian objek pajak kepada subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH